



P E N E T A P A N

No. 708/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YENITA
Tempat/Tanggal Lahir: SUMANI, 02-01-1977
Umur : 42 TAHUN
Jeniskelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : TIBAN MC DERMOTT BLOK M NO 4, RT RW 002
007, KELURAHAN TIBAN INDAH
KECAMATAN SEKUPANG, -KOTA BATAM
NO HP : 085364300607

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 16 Mei 2019 dibawah register No.708/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 708/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171034201779011** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16-09-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama MUHAMMAD RAZIQ HANNAN ;

2. Bahwa pada tanggal 25 SEPTEMBER 2009, pada pukul 22.00 WIB, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yang bernama IBNU HAJAR,S.Sit warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita Pemohon sendiri yang bernama YENITA,SP, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 350/05/X/2009** yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA Provinsi SUMATERA BARAT;

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN**, LAKI-LAKI tempat lahir di BATAM, pada tanggal 23 FEBRUARI 2012 dari Suami Isteri : IBNU HAJAR dengan Nyonya **YENITA** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2702/KU-CS-BTM/2012**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 29 FEBRUARI 2012;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171030812100016** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13-12-2012 bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN**, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23-02-2012 anak ke DUA (2);

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **2702/KU-CS-BTM/2012**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 29 FEBRUARI 2012 Bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN** anak ke DUA (2) dari pasangan IBNU HAJAR (ayah) dengan **YENITA(ibu)**;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2702/KU-CS-BTM/2012** dikarenakan ketidak **cocokan Nama anak Pemohon yang mengakibatkan anak Pemohon Super Aktif** ,yang tertera bernama : **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN**, yang **DIGANTI MENJADI MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC** dari Pernikahan Pemohon IBNU HAJAR dengan Istri Pemohon **YENITA**;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/mengganti Nama Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:708/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan/penggantian Nama Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **2702/KU-CS-BTM/2012, atas nama MUHAMMAD RAZIQ HANNAN** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 29 FEBRUARI 2012 dari semula **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN DIUBAH MENJADI MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC** ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama Anak Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenita selanjutnya diberi tanda ...**P-1**;
- 2.....Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Ibnu Hajar.,S.,Sit dengan Yenita.,SP selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:708/Pdt.P/2019/PN-BTM



3.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raziq Hannan, selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**

4.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Ibnu Hajar, selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**

5.....Surat Pernyataan Ibnu Hajar, selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 merupakan asli sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah mengganti nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan/penggantian Nama Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **2702/KU-CS-BTM/2012, atas nama MUHAMMAD RAZIQ HANNAN** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 29 FEBRUARI 2012 dari semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAZIQ HANNAN *DIUBAH MENJADI* MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC;

Menimbang, bahwa nama anak pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 tertulis MUHAMMAD RAZIQ HANNAN dan selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC. Pergantian nama anak pemohon ini berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan suaminya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan suaminya (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan pergantian nama anak pemohon dari **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN *DIUBAH MENJADI* MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ketiga yaitu memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya



merekam data **perubahan Nama Anak Pemohon** dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas khusus menyangkut tentang perubahan identitas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Catatan Sipil, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan pergantian nama anak pemohon dari **MUHAMMAD RAZIQ HANNAN DIUBAH MENJADI MUHAMMAD RAZIQ ALDRIC;**
- Memerintahkan Pemohon melaporkan pergantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 11 JUNI 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR.,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

ROMY AULIA NOOR.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------|--|
| ----- | Pendaftaran |
| Perkara----- | Rp. 30.000,- |
| ----- | Biaya |
| Proses/ATK----- | Rp. 70.000,- |
| ----- | Meterai Rp. |
| 6.000,- | |
| ----- | Redaksi Rp. |
| 10.000,- | |
| ----- | Biaya |
| Panggilan Permohonan----- | Rp. 120.000,- |
| ----- | PNBP |
| Panggilan----- | Rp. 10.000,- |
| J U M L A H----- | Rp. 246.000,- |
| ----- | (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) |